



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

....., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tambang nikel, tempat kediaman di Dusun, RT. 001, RW. 001, Desa, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun (dekat masjid), Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.055/KUA.21.13.10/PW.01/2/2019, tanggal 27 Februari 2019;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di yang terleta di Dusun (dekat masjid), Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima anak terdahulu Pemohon, selain itu Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat kerja Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, terkecuali saat sidang pembacaan putusan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Sitti Johar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Mrs tanggal 29 April 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 13 Mei 2019 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan. Dalam jawabannya tersebut Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon pada poin 1, 2, 3, 7 dan 8. Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 4, 5 dan 6 permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon menyatakan sebagai berikut :

- Pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon mulai cecok sejak tahun 2018.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 5 tidak benar, yang benar Termohon telah menerima anak dari pernikahan terdahulu Pemohon, dan juga bukan Termohon tidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon tetapi Pemohon tidak pernah mau mengajak Termohon ke tempat kerja Pemohon.
- Pada poin 6, perpisahan Pemohon dan Termohon bukan 8 bulan tetapi telah 10 bulan lamanya. Bahkan Termohon melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap Pemohon.

Bahwa selanjutnya dalam jawabannya, Termohon meminta Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa Mahar milik Termohon yang diambil Pemohon berupa gelang emas seberat 4 gram.

Bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mengembalikan mahar Termohon tersebut namun di konversi dengan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerimanya.

Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang telah diterima Termohon, dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tentang poin 4, 5 dan 6, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya, demikian pula selanjutnya dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor B.055/KUA.21.13.10/PW.01/2/2019, tanggal 24 November 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.



B. Saksi-saksi:

1. Saksi kesatu:, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon.

2. Saksi kedua:, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menambah alat bukti saksinya meskipun Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan juga mohon putusan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalail-dalil bantahannya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima anak terdahulu Pemohon, selain itu Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat kerja Pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *"apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki

Hal. 6 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima anak terdahulu Pemohon, selain itu Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat kerja Pemohon?"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa, materi, dan sebab

Hal. 7 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Kedua saksi tersebut juga tidak mengenal Termohon, kedua saksi pertama kali bertemu dengan Termohon adalah saat persidangan memasuki tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka segenap dalil Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa, materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita permohonan Pemohon angka 4 sampai dengan angka 6 harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa setelah menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa kedua saksi Pemohon tidak mengenal Termohon, kedua saksi baru kenal dan bertemu dengan Termohon saat persidangan masuk tahap pembuktian.
- Bahwa kedua saksi Pemohon tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan dasar faktual mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Selain tidak ada fakta langsung berupa perselisihan dan pertengkaran atau pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu wujud perselisihan dan pertengkaran sebab tidak ada fakta apapun yang menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut terkait dengan adanya suatu perselisihan atau pertengkaran baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran, apalagi yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dasar pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 8 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H oleh Dra. Sitti Johar, M.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H., dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra Haerana., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rifyal Fachry Tatuhey, S.H.I., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA Mrs.